



**PUTUSAN**

Nomor 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lilik Asiyah, S.H.** advokat/penasehat hukum pada Kantor ADVOKAT LILIK AISYAH, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Dusun Rogojampi Utara, Rogojampi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : lilikasyahsh@gmail.com sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahid Hasyim, S.HI & Nila Olivia, S.H.**, Advokat/ penasehat hukum pada Kantor "YKBH Sritanjung Banyuwangi" yang beralamat di Jl. Borobudur Perum. Borobudur Regency Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hlm.1 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4337/Kuasa/09/2023/PA.Bwi Tanggal 19 September 2023,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 03 Agustus 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2022, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 28 Juni 2022 ;
2. Bahwa pada saat nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di rumah Orangtua Pemohon di XXX, XXX, selama kurang lebih 6 (enam) Bulan yaitu sampai Januari 2022:
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'dah dukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, NIK XXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 02 Nopember 2022, Pendidikan Belum sekolah, anak Pertama, yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan

Hlm.2 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras,
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga
- Termohon sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap di rumah orangtuanya di XXX, XXX, sedangkan Termohon pulang kembali ke rumah orangtuanya di XXX, hingga permohonan cerai ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sekitar 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak bersedia untuk dirukunkan kembali dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan bersama Termohon, karena tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam perkawinan Pemohon dan termohon;

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, NIK XXX jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 02 Nopember 2022, Pendidikan Belum sekolah hingga kini tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya ;

10. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tersebut diatas, masih dibawa umur dan tentu masih sangat tergantung kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dan demi kepentingan masa depan anak tersebut sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah dari anak tersebut ;

11. Bahwa Termohon dari anak tersebut berumur 2 (dua) bulan sampai anak tersebut berumur 9 (sembilan) bulan tidak pernah menjenguk anak tersebut ;

12. Bahwa, Pemohon sebagai ayah kandung dari XXX, NIK XXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 02 Nopember

Hlm.3 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, saat ini ingin anak tersebut benar-benar di bawah Pengasuhan Pemohon;

**13.** Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, NIK XXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 02 Nopember 2022, berada dibawah hadhonah Pemohon (XXX)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm.4 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengirim jawaban secara elektronik, namun termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **KONVENSI :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal yang secara tegas telah Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan, selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang bernama XXX, umur 11 bulan, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 2 Nopember 2022 pada saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa terkait dalil posita angka 5, Pemohon mendalilkan sejak 2 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran lantaran disebabkan Termohon mempunyai watak yang keras, tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, dan Termohon tidak cinta lagi dengan Pemohon, dalil tersebut sangatlah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, justru Termohon keluar dari rumah itu karena diusir oleh Pemohon dan Termohon telah di Talak oleh Pemohon, Termohon selama berumah tangga selama ini sudah berusaha untuk melayani, menghormati dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, karena diusir inilah akhirnya Termohon keluar dari rumah akan tetapi anaknya tidak boleh dibawa oleh Pemohon dan orangtua Pemohon, dan kemudian orangtua Pemohon selalu ikut campur dalam hal Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, orangtua Termohon selalu mengambil alih dalam pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon dan tidak memberikan keleluasaan kepada Termohon untuk mengasuh anaknya dan apabila Termohon tidak sejalan

Hlm.5 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola pengasuhan orangtua Pemohon, Pemohon selalu membela ibunya bukan Termohon selaku Istri dari Pemohon;

4. Bahwa menanggapi dalil posita permohonan Pemohon pada angka 6, Termohon sekali lagi menyatakan bahwa dirinya keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan diusir oleh Pemohon;

5. Bahwa Termohon sangat menyayangkan terhadap tindakan Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak dan Permohonan Hadlanah Anak dengan dalil alasan yang dibuat-buat semata tanpa melihat dan mengungkapkan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, namun apabila Pemohon pada prinsipnya tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon maka Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

## **REKONVENSİ :**

1. Bahwa Termohon Konvensi mohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa semua dalil-dalil dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap semua dalil-dalil sebagai Jawaban Pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ada kaitannya dan relevan dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini, serta mohon dicatat, dianggap terulang kembali, dan untuk selanjutnya dijadikan satu kesatuan utuh sebagai dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi TETAP PADA keinginan dalam permohonan cerai talaknya serta perkara ini nantinya diputus oleh Pengadilan karena cerai talak, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut Tergugat Rekonvensi terkait hak-haknya sebagai seorang istri yang dicerai talak oleh suaminya/Tergugat Rekonvensi agar dipenuhi sesuai dengan rasa keadilan dan berdasar menurut hukum;

Hlm.6 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat hukum dari suatu perkawinan yang putus dikarenakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri mempunyai hak-hak dari mantan suaminya dan sekaligus merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami, dan Penggugat Rekonvensi bukan tergolong sebagai istri yang *Nusyuz*, karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum, yang mana tuntutan Penggugat Rekonvensi ini mempunyai alasan yang kuat dan berdasar menurut hukum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 149 huruf (a) KHI ( Kompilasi Hukum Islam ), bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan uang mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya memberi mut'ah, dalam hal ini menurut Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengingat Tergugat Rekonvensi saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UURI No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 117 jo Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 KHI ( Kompilasi Hukum Islam ), bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib membayar nafkah iddah, maskan, dan kiswah, karena itu mengenai hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa uang iddah sebesar Rp. 1.500.000; x 3 bulan = Rp. 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah );

7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi sudah 9 bulan terakhir ini telah mengusir Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila perkara ini putus karena cerai talak Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madyah ( lampau ) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.7.000.000; ( tujuh juta rupiah );

Hlm.7 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melaksanakan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan uang mut'ah, iddah, dan madyah tersebut secara tunai dan kontan, serta tidak boleh dihutang yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa menanggapi dalil permohonan Hadlanah anak posita angka 9 s/d 12, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak yang bernama XXX yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayah sedangkan Termohon selaku ibu selama 9 bulan tidak pernah menjenguk anak tersebut maka dari itu Tergugat Rekonvensi ingin anak tersebut benar-benar dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi, dalil tersebut sangatlah tidak benar karena fakta yang sebenarnya terjadi Penggugat Rekonvensi di usir dari rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dan tidak boleh membawa anaknya sehingga Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah tanpa membawa anaknya, dan Penggugat Rekonvensi dalam seminggu sekali selalu menjenguk anaknya akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut, karena anak tersebut masih berusia di bawah umur secara psikologis anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya.

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan anak yang bernama XXX untuk di asuh bersama secara bergantian dan tidak ada yang saling menghalang-halangi untuk bertemu maupun mengasuh anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Hlm.8 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

## **REKONVENSII :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang secara kontan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000; ( tiga juta lima ratus ribu rupiah );
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000; ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
  - Nafkah Madyah ( lampau ) sebesar Rp. 7.000.000; ( tujuh juta rupiah );
3. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh bersama, anak yang bernama XXX, tanggal lahir 2 Nopember 2022;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib uang mut'ah, iddah, dan madyah tersebut secara tunai dan kontan, serta tidak boleh di hutang yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* );

## **KONVENSII/REKONVENSII :**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

- A. Bukti surat:

Hlm.9 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Bukti saksi:

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, XXX;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orangtua Pemohon di XXX, XXX, selama kurang lebih 6 (enam) Bulan yaitu sampai Januari 2022;;
  - Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras susah diatur ketika disuruh mencuci baju dan memasak Termohon malah marah-marah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 11 bulan, saat itu Termohon pulang sendiri kerumahnya tanpa ada yang mengusir;
  - Pemohon sudah pernah menjemput kembali Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau / tidak bersedia ;

Hlm.10 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mulai remaja hingga saat ini bekerja disebuah Bengkel Motor dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 perbulan ;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah akan tetapi Termohon tidak mau ;
- Bahwa pihak keluarga mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan saat ini saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

2. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orangtua Pemohon di XXX, XXX, selama kurang lebih 6 (enam) Bulan yaitu sampai Januari 2022;;
- Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras ; Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga ;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berpisah selama 11 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bengkel ;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti saksi:

Hlm.11 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orangtua Pemohon di XXX, XXX, selama kurang lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa awalnya baik saja, namun sejak 7 bulan lalu ada masalah katanya browsing tentang ibu mertua dan anak dan saya pernah bersilaturahmi berniat memperbaiki rumah tangga keduanya akan tetapi Pemohon dan Ibunya tidak mau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan, saat itu Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja disebuah Bengkel Motor dan tidak mengetahui berapa gajinya ;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orangtua Pemohon di XXX, XXX;

Hlm.12 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya baik saja, namun sejak 7 bulan lalu ada masalah katanya browsing tentang ibu mertua dan anak dan saya pernah bersilaturahmi berniat memperbaiki rumah tangga keduanya akan tetapi Pemohon dan Ibunya tidak mau ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan, saat itu Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di sebuah Bengkel Motor dan tidak mengetahui berapa gajinya ;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.13 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXKabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Juni 2022, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai watak yang keras, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, Termohon sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon ;

Hlm.14 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras ; Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga ; Termohon sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon ;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-

Hlm.15 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah membrowsing ibu mertua Termohon sehingga Termohon diusir oleh Pemohon dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah 7 (tujuh) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di dalam rumah tangganya
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya
- Bahwa para saksi dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang

Hlm.16 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pemohon diberi hak pengasuhan terhadap anak bernama **XXX**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 02 Nopember 2022, berada dibawah hadhonah Pemohon

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa

Hlm.17 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تنكحي

Artinya : “ *Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa di dalam duplik Termohon menginginkan anak dari kedua belah pihak tersebut dipelihara bersama antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hak asuh anak tidak dapat diterima.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi yang pokoknya sebagai berikut :

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang secara kontan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.500.000; ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
- Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000; ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
- Nafkah Madlyah ( lampau ) sebesar Rp. 7.000.000; ( tujuh juta rupiah );

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi wajib uang mut'ah, iddah, dan madyah tersebut secara tunai dan kontan, serta tidak boleh di hutang yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak

Hlm.18 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa apabila telah terjadi cerai talak maka untuk melindungi hak-hak istri Pengadilan dapat membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagai suami untuk memberikan biaya penghidupan yang bersifat limitatif, yakni dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam, istri yang diceraikan suaminya mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil dari perbuatan Pemohon,

Menimbang, bahwa berkaitan tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madliyah dan nafkah iddah, Majelis hakim terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu perlu disampaikan pendapat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya: *Bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut : 1. adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana dalil Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat Rekonsensi. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai Penggugat Rekonsensi tidak melakukan tindakan nusyuz dan oleh karena Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang tidak nusyuz majelis hakim menilai bahwa Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah, taslim, dan tamkin

Hlm.19 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak nusyuz, dalam jawabannya tergugat Rekonvensi akan memenuhi tuntutan Penggugat sesuai yang disampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa kondisi penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak nusyuz, Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan ditalaq oleh Pemohon (suaminya) dalam keadaan bakda dukhul (sudah melakukan hubungan badan /sanggama) sehingga memiliki masa iddah,dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah hal ini berdasarkan ketentuan hokum dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 149 huruf (b) dan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam Hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal;

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, juncto berdasarkan Pasal 149 huruf (a) "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul " jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang

**وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** : berbunyi

*Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa "*

Hlm.20 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 Artinya : *"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, bahwa filosofi dari kewajiban memberikan mut'ah adalah untuk menghilangkan penderitaan yang dialami penggugat memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Sidoarjo dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya *"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat Rekonvensi sebagaimana dapat dikabulkan dengan berdasarkan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 1,5 tahun, maka majelis hakim menetapkan besaran mut'ah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan standar kehidupan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu. Rupiah), yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Uang nafkah Iddah selama 3 bulan adalah Rp.1.500.000,- X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal yang diminta tersebut maka majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dengan melihat keterangan saksi I dan saksi II Tergugat Rekonvensi dan saksi I Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan bengkel

Hlm.21 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gajinya 3 juta rupiah, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kesanggupan untuk membayar tuntutan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebagai suami yang menceraikan isterinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa dan nafkah iddah sebagaimana disebutkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

yang sebaik- baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai besaran kesanggupan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi / mendekati rasa keadilan dan kepatutan dan memberikan kemanfaatan yang layak sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi nafkah iddah selama 3 bulan sesuai dengan kepatutan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah untuk 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

## Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai suami, Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun

Hlm.22 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 84 yang berbunyi :

وتجب المؤمن من حين  
التسليم

Artinya: *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan atau berpisah, maka majelis hakim menetapkan besaran nafkah madliyah yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan standar kehidupan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah selama 7 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang selengkapnya akan dimuat dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi maupun yang diajukan oleh Tergugat konpensasi/ Penggugat rekonpensasi yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian .

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada inti pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah iddah dan mut'ah) harus diserahkan sebelum tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Tergugat berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum

Hlm.23 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menjatuhkan talaknya, selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Menetapkan permohonan pemohon terhadap hak asuh anak bernama XXX, lahir 02 Nopember 2022 tidak dapat diterima,

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm.24 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Uula 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00

Hlm.25 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm.26 dari 26 hlm. Put.No. 3464/Pdt.G/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)